



**P U T U S A N**

**Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arwan Koty.**, bertempat tinggal di Jl. KH. Hasyim Ashari 75 A, RT. 003, RW. 005, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat , sebagai ..... **Penggugat I**;
2. **Alfin.**, bertempat tinggal di Jl. Akasia Golf V No.16 BGM PIK, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara , sebagai ... **Penggugat II**;  
Keduanya diwakili oleh kuasanya Theodorus Agustinus Koy,S.H, Dkk, masing masing Advokad/Pengacara & Konsultan Hukum Pada kantor AGD & Partners, beralamat Kantor di Jalan Pisangan Baru III No.18 RT/RW.05/05 Kelurahan Pisangan baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020,Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Indotruck Utama.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3/A, Semper Timur, Jakarta Utara ,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya George Ferdando Dendeng, S.H,. Dkk Advokad pada Kantor Hukum Yudistira & Co yang berkedudukan di Citywalk-citylofs Sudirman Lantai 20.06 B Jln. KH.Mas Mansyur No 121 Jakarta Pusat berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 3 April 2020,Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat I**;
2. **Tommy Tuasihan.**, bertempat tinggal di Simprug di Poris Blok E1, No. 28, Tangerang,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yevgeni Lie Yesyurun, S.H.,M.H., Dkk Advokat dan Penasihat hukum pada Yecgeni Yesyurun Law Office,

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln Tiang Bendera V No 42 B Tambora  
Roa Malaka Jakarta Barat, berdasarkan surat Kuasa  
Khusus tanggal 26 Juni 2020.

Selanjutnya sebagai ..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2020 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II DENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DALAM PERKARA A QUO**

- I. Bahwa perlu Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat menjelaskan adanya hubungan hukum pada mulanya sebagai berikut:
  1. Penggugat I dan Penggugat II semula berniat membeli alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL kepada Tergugat I dengan cara Leasing dan dibuatlah Surat Pernyataan tanggal 18 September 2017 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I (PT Indotruck Utama) yang dicatatkan pada Kantor Notaris / PPAT Nelson Eddy Tampubolon, S.H.
  2. Bahwa setelah itu Penggugat I Penggugat II menyerahkan Jaminan kepada Tergugat I berupa :
    - a) Sertifikat Kios blok ground B No 092 di Bukit Golf Meditarania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sertifikat No 703 / SAD MAP / PJB / VIII / 2008;
    - b) 1 (satu) BPKB mobil Mobilio Mitsubishi Triton No Pol B 9701 BC;
    - c) 1 (satu) BPKB mobil Toyota Hilux No Pol DS 1704 KC;
    - d) 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I;

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II. (Bukti Tanda Terima Tanggal 9 Oktober 2017), dan kemudian (diserahkan kepada Sdr. Susilo Hadiwibowo perwakilan PT Indotruck Utama) guna pembiayaan pembelian unit alat berat Excavator Volvo EC 210 D seharga Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Excavator Volvo EC 350 DL seharga Rp 2.960.0000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana isi Perjanjian Jual Beli Nomor 157 / PJB / ITU / JKT / VII / 2017 tertanggal 27 Juli 2017.
3. Bahwa namun pembiayaan / leasing yang ditawarkan oleh Tergugat I terkait pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL tidak terjadi dikarenakan Tergugat I sedang krisis financial untuk Pembiayaan tersebut dan hal tersebut membuat Penggugat I dan Penggugat II sangat kecewa dan kemudian Penggugat I dan Penggugat II meminta agar dibatalkan saja jual beli tersebut dan refund seluruhnya.
4. Bahwa dikarenakan adanya krisis financial pada PT. Indotruck Utama / Tergugat I terkait pembiayaan / leasing untuk pembelian kedua alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL maka selanjutnya Penggugat II pada akhirnya melunasi pembelian harga Excavator Volvo EC 350 DL senilai RP. 2.960.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi lunas yang diterbitkan oleh PT. Indotruck Utama / Tergugat I sehingga seharusnya Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II dikembalikan kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat II dikarenakan Penggugat II telah membayar lunas harga pembelian atas unit alat berat Excavator Volvo EC 350 DL tersebut sehingga dengan demikian hanya tinggal 1 unit alat berat Excavator Volvo EC 210 D atas nama Penggugat I saja yang pada saat itu belum dilunasi oleh Penggugat I.
- II. Bahwa selanjutnya Tergugat I mencari jalan keluar terkait pembiayaan pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D dengan memperkenalkan Tergugat II selaku pihak yang nantinya memberikan Pinjaman uang untuk pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan juga sebagai Pihak yang diperkenalkan juga oleh Tergugat I (rekanan Tergugat I / PT. Indotruck Utama) selaku Jasa untuk Pengangkutan Barang –

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang alat berat milik Penggugat I tersebut ke Nabire Papua (LCT) diantaranya :

- 1 (satu)Unit Excavator Volvo EC 210 D;
- 1 (satu)Unit Excavator Volvo EC 350 DL;
- 2 (dua) unit Genset;
- 1 (satu)unit Mobil Mitsubishi Strada.

III. Bahwa besarnya Pinjaman Uang yang disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat II adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun Pinjaman Penggugat I dengan Tergugat II tersebut merupakan Pinjaman yang bersifat Pribadi walaupun Tergugat I yang memperkenalkan kepada Penggugat I dimana untuk pemberian Pinjaman Uang tersebut, Tergugat I menyerahkan Jaminan yang dahulu berada di tangan Tergugat I yaitu berupa Sertifikat Kios dan 2 unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I secara sepihak kepada Tergugat II.

IV. Dan Tergugat I juga menyerahkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II secara tanpa Hak dan melawan Hukum atau dapat dikatakan tanpa persetujuan Penggugat II dikarenakan mulanya semua Jaminan aset berupa Sertifikat Kios dan 2 (dua) unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I dan kemudian 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II guna pembiayaan pembelian unit alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL yang dahulunya / awalnya berada dalam penguasaan Tergugat I sebagai syarat pembiayaan / Leasing yang dijanjikan oleh Tergugat I namun hal tersebut tidak jadi karena menurut Susilo selaku Marketing dari pada PT. Indotruck Utama / Tergugat I sedang mengalami krisis financial.

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Bahwa selanjutnya kira-kira Bulan November 2017 Tergugat I membawa Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 kepada Penggugat I dan disuruh menandatangani Surat Pernyataan Hutang (SPH) tersebut di Hotel Horizon Jayapura Papua tanpa disaksikan dihadapan Notaris Faisal Abu Yusuf S.H., dengan alasan agar segera cair Pinjaman tersebut dan penandatanganan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tersebut juga tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan sebagai saksi di dalam SPH tersebut adalah Susilo Hadiwibowo (Utusan PT Indotruck Utama / Tergugat I).

Dan didalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tersebut tidak dicantumkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 dan Giro EB 211207 atas nama Penggugat II masing – masing senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Dan yang perlu di garis bawahi juga di cermati secara seksama agar diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa total semua Jaminan / Aset yang di berikan oleh Penggugat I kepada Tergugat II yang jika di totalkan nominal Jumlahnya melebihi total Pinjaman Uang yang disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat II di dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang dicatatkan dalam buku daftar pada kantor Notaris Faisal Abu Yusuf S.H.

Bahwa yang juga perlu diketahui dan digaris bawahi di dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 tersebut hubungan hukum yang ada hanyalah Pengggugat I dan Tergugat II tanpa adanya hubungan hukum dengan Penggugat II.

## MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

VI. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat II dimana Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Pengugat II tersebut ketangan Tergugat II tanpa persetujuan daripada Penggugat I dan terlebih lagi utamanya adalah Persetujuan dari Penggugat II oleh karena Giro tersebut merupakan milik Penggugat II dan tidak ada alasan pembenar secara hukum Tergugat I menyerahkan langsung kepada Tergugat II dikarenakan Jaminan aset yang diserahkan oleh Penggugat I nominal Jumlahnya telah melebihi Pinjaman Uang dari Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata – nyata Giro Penggugat II tersebut juga tidak di cantumkan di dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang dicatatkan pada Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf S.H. sehingga dengan demikian Perbuatan daripada Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum.

VII. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat I adalah dimana Tergugat II hingga saat ini belum mentransfer Uang Pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Penggugat I dimana pengertiannya menurut hukum Pinjaman Uang tersebut bersifat Pribadi dikarenakan dengan adanya Jaminan / Aset milik Penggugat I berupa Sertifikat Kios dan 2 (dua) unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I sehingga jika ditotalkan nominal asset yang berada di tangan Tergugat II baik Barang Bergerak maupun tidak Bergerak tersebut Jumlahnya melebihi Pinjaman Uang dari Pada Tergugat II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana isi Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang tercatat dalam buku daftar pada Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf S.H. (In Casu Quad non tidak jika seandainya tanpa giro daripada Penggugat I).

Bahwa menurut hukum seharusnya Pinjaman Uang tersebut ditransfer terlebih dahulu kepada Penggugat I sehingga lepas pertanggung jawaban hukum daripada Tergugat II kepada Penggugat I terkait Pinjaman Uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan faktanya Penggugat I tidak pernah menikmati uang tersebut atau dengan kata lain menurut hukum Pinjaman dengan adanya Jaminan / Pinjam Meminjam dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula ”.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Namun faktanya Tergugat II belum melakukan kewajiban hukumnya yaitu mentransfer Uang tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Penggugat I oleh karena sifat dari Pinjaman Uang tersebut bersifat PRIBADI / PERSON to PERSON / INDIVIDU dengan INDIVIDU apalagi selain itu di tambah saat ini Penggugat I belum juga menerima alat berat Excavator Volvo EC 210 D.

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian hukum diatas Perbuatan Tergugat II dengan belum melakukan kewajiban hukumnya yaitu mentransfer Uang tersebut kepada Penggugat I sampai saat ini oleh karena sifat dari Pinjaman Uang senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut bersifat Pribadi apalagi ditambah saat ini Penggugat I belum juga menerima alat berat Excavator EC 210 D dan Perbuatan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum / tanpa persetujuan daripada Penggugat II mencairkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 dan Giro EB 211207 atas nama Penggugat II masing – masing senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) atas nama Penggugat II meskipun dalam perkara a quo yang dicairkan oleh Tergugat II hanya Giro No EB 211206 namun perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan / kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

VIII. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangatlah terang dan jelas merupakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHperdata, Uraian serta penjelasan serta Pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur Pasal 1365 KUHPer

- Adanya perbuatan melawan hukum
- Kerugian
- Kesalahan
- Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum Sebelum Tahun 1919 :

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak subyektif orang lain.

Sejak Tahun 1919 (Arrest HR. 31 Januari 1919 – LIDENBAUM – COHEN)

Pengertiannya diperluas, ditambah dengan:

- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Kriteria PMH Menurut Yurisprudensi Tetap di Indonesia

Perbuatan (Berbuat atau Tidak Berbuat) Yang :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, atau
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Melanggar kaidah tata susila, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku = Pelanggaran terhadap kewajiban menurut UU, tidak dengan sendirinya merupakan PMH.

Penjabaran serta Penjelasan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan uraian hukum setelah diperluas berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata dan serta Yurisprudensi tetap di Indonesia :

- a) Bahwa sanaat jelas apabila di kaitkan dengan perkara a quo hubungan hukum / Kausal antara Para Penggugat dan Para Tergugat dimana Perbuatan Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Pengugat II tersebut ketangan Tergugat II tanpa persetujuan daripada Penggugat I dan Penggugat II sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada Tergugat I dan juga melanggar Hak Subyektif orang lain yang dalam hal ini Hak Subyektif Penggugat I dan terlebih lagi Hak Subyektif Penggugat II.

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





- b) Bahwa seharusnya Tergugat I meminta Izin / persetujuan terlebih dahulu daripada Penggugat I dan/atau dalam hal ini terutamanya pada Penggugat II dikarenakan Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 nyata-nyata tidak ada didalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang diserahkan kepada Tergugat II sebagai Jaminan di dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 tersebut dan 2 lembar Giro milik Penggugat II nyatanya salah satu Giro No EB 211206 tersebut dicairkan / di debet oleh Penggugat II yang mana 2 Giro Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 mulanya untuk Leasing / pembiayaan di PT. Indotruck Utama / Tergugat I terkait pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D milik Penggugat I dan alat berat Excavator Volvo EC 350 DL milik Penggugat II di PT. Indotruck Utama atau Tergugat I.
- c) Bahwa perbuatan Tergugat II secara sepihak mencairkan / mendebet Giro tersebut sangat Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain yang akhirnya menimbulkan Kerugian.
- IX. Bahwa berdasarkan uraian hukum serta penjelasan dari pada Penggugat I dan Penggugat II mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas yang telah kami jabarkan maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atau secara bersama – sama disebut sebagai Para Tergugat merupakan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.

#### **TENTANG KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II**

##### **Kerugian Materiil Penggugat I**

- X. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat I yaitu menimbulkan kerugian secara Materiil yang mana Pinjaman Pribadi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang tercatat dalam buku daftar pada Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf S.H. seharusnya ditransfer dahulu ke rekening Pengggugat I namun faktanya uang tersebut tidak pernah dinikmati oleh Penggugat I atau ditransfer ke rekening Penggugat I terlebih dahulu dan Jaminan berupa Aset



Sertifikat Kios dan 2 (dua) unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I belum dikembalikan dan juga alat berat milik Penggugat I belum diterima hingga saat ini sehingga beralasan hukum apabila Penggugat I meminta uang yang kurang lebih jika ditotalkan sebesar + Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah).

**Kerugian Materiil Penggugat II**

- XI. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II kepada Tergugat II dan Tergugat II selanjutnya telah mendebit / mencairkan Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) padahal di dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 antara Tergugat II dengan Penggugat I tidak pernah mencantumkan adanya 2 (dua) lembar Giro atas nama Penggugat II, sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat II sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

**TENTANG KERUGIAN INMATERIIL PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II (PARA TERGUGAT)**

- XII. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membuat Para Penggugat tidak dapat menikmati / memanfaatkan uang tersebut dan alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat tidak dapat menjalankan usaha Tambang Emas di Nabire Papua dan kerugian yang di derita oleh Penggugat I dan Penggugat II / Para Penggugat jika di totalkan senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

**TENTANG SITA JAMINAN**

- XIII. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan hanya menang diatas kertas maka kami mohon di letakkan Sita Jaminan atas Benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meletakan sita Jaminan atas Kantor PT. INDOTRUCK UTAMA / Tergugat I, yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A Semper Timur, Jakarta Utara
2. Melakukan Pemblokiran atas Rekening Bank Mandiri No. 125-000-0054510 atas nama PT. Indotruck Utama / Tergugat I.
3. Melakukan Pemblokiran atas Rekening Bank DBS Indonesia No. 030-1533-085 atas nama PT. Indotruck Utama / Tergugat I.
4. Melakukan Pemblokiran atas Rekening Bank BCA No. 261-3003991 atas nama PT. Indotruck Utama / Tergugat I.
5. Meletakan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Simprug di Poris Blok E1 No. 28 Tangerang. Milik Tergugat II.
6. Melakukan Pemblokiran atas Rekening bank Tergugat II dengan Nomor rekening : 483300900-9 Bank UOB. Atas nama Tommy Tuasihan .
7. Melakukan Pemblokiran atas Rekening bank Tergugat II dengan Nomor rekening : 007-335-1828 Bank BCA. Atas nama Tommy Tuasihan .

Bahwa dikarenakan bukti – bukti para Penggugat I dan Pengugat II dilandaskan oleh bukti yang otentik maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat diputus secara serta merta Uitevoerbrbijvoorad meskipun adanya Banding atau Kasasi.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memutuskan dalam Amar Putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Tuntutan Provisi Penggugat I dan Penggugat II dan / atau Para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan / atau Para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap aset milik Para Penggugat yang berada di tangan Para Tergugat berupa : Jaminan aset berupa Sertifikat Kios dan 2 (dua) unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I dan kemudian 1 (satu) lembar Giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETITUM

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Cacat Hukum Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang dicatat dalam buku daftar di kantor Notaris Faisal Abu Yusuf S.H.
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Jaminan berupa Sertifikat Kios dan 2 (dua) unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 kepada Penggugat I.
5. Menghukum Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah di debet / dicairkan berdasarkan Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 kepada Penggugat II.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan / atau Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Kerugian Inmateriil yang di derita oleh Penggugat I dan Penggugat II dan / atau Para Penggugat sebesar RP. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah di ajukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak berupa :
  - a) Meletakan sita Jaminan atas Kantor PT. INDOTRUCK UTAMA / Tergugat I, yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A Semper Timur, Jakarta Utara.
  - b) Melakukan Pemblokiran atas Rekening Bank Mandiri No. 125-000-0054510 atas nama PT. Indotruck Utama / Tergugat I.
  - c) Melakukan Pemblokiran atas Rekening Bank DBS Indonesia No. 030-1533-085 atas nama PT. Indotruck Utama / Tergugat I.
  - d) Melakukan Pemblokiran atas Rekening Bank BCA No. 261-3003991 atas nama PT. Indotruck Utama / Tergugat I.
  - e) Meletakan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Simprug di Poris Blok E1 No. 28 Tanggerang. Milik Tergugat II.

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Melakukan Pemblokiran atas Rekening bank Tergugat II dengan Nomor rekening : 483300900-9 Bank UOB. Atas nama Tommy Tuasihan .
  - g) Melakukan Pemblokiran atas Rekening bank Tergugat II dengan Nomor rekening : 007-335-1828 Bank BCA. Atas nama Tommy Tuasihan .
  8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap keterlambatan dalam menjalankan isi Putusan perkara a quo pada saat telah berkekuatan hukum tetap.
  9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan meskipun adanya Banding, Kasasi maupun Perlawanan (Uitvoerbrbijvoorad
  10. Menghukum Pihak yang kalah untuk membayar ongkos perkara.
- Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat dipersidangan masing masing diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

## I. DALAM KONVENSI

### A. EKSEPSI:

1. GUGATAN PARA PENGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA NEBIS IN IDEM DENGAN PERKARA NOMOR 157/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Dengan segala kerendahan hati, TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk dengan seksama memperhatikan putusan

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara antara TOMMY TUASIHAN in casu TERGUGAT II melawan ARWAN KOTY in casu PENGUGAT I yang amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 November 2017 yang dikuatkan dengan Giro Pengganti No EB 211206, tanggal 17 Desember 2017 dan Giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 merupakan Perjanjian yang sah dan Giro Penggantinya adalah kewajiban yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, sejak gugatan ini didaftarkan sampai hutang dibayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.792.000,-(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan informasi yang tersaji pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara ([http://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil_perkara)) yang diakses pada hari Sabtu, 27 Juni 2020 pukul 12:37 WIB, Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr. dengan amar tersebut di atas diucapkan pada tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum (banding) yang tersedia bagi PARA PIHAK adalah 14 (empat belas) hari, yang dihitung mulai hari berikutnya sejak putusan tersebut diucapkan atau disampaikan kepada para pihak.

Oleh karena Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr dengan amar tersebut di atas diucapkan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat (dalam SIPP disampaikan kepada para pihak pada tanggal yang sama), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947 kesempatan para pihak untuk mengajukan upaya hukum hanya sampai dengan hari Selasa 31 Desember 2019. Dengan demikian, sekalipun menurut informasi yang tersaji pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diakses pada hari Sabtu, 27 Juni 2020 pukul 12:37 WIB, pada tanggal 8 Januari 2020 PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum banding, namun pengajuan upaya hukum tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut di atas, karena itu demi hukum Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Januari 2020.

Jika amar putusan tersebut di atas disandingkan dan diperbandingkan dengan petitum PARA PENGGUGAT pada angka 3 dan angka 5 (dalam pokok perkara) sebagai berikut:

Menyatakan cacat hukum Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 november 2017 yang dicatat dalam buku daftar di Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf, S.H.;

dan

Menghukum Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah didebet/dicairkan berdasarkan Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 kepada Penggugat II;

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS SECARA JELAS TERBUKTI BAHWA POKOK PERKARA GUGATAN PERDATA NOMOR 144/PDT.G/2020/ PN.JKT.UTR. TELAH DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 157/PDT.G/2019/ PN.JKT.UTR. SEHINGGA NEBIS IN IDEM. KARENA PERKARA GUGATAN PERKARA PERDATA NOMOR 144/PDT.G/2020/ PN.JKT.UTR. TERSEBUT NEBIS IN

*Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDEM MAKA SUDAH SEPATUTNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DENGAN ALASAN :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
  2. Bahwa amar Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019 bersifat positif.
  3. Bahwa hal yang dituntut dalam perkara a quo telah diputus dalam Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr.
  4. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah TERGUGAT dalam Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr.
  5. Untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan mengenai hal yang sama dan oleh pengadilan yang sama.
2. GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA ERROR IN PERSONA.
- 2.1. Bahwa dalam Perkara Gugatan Perdata Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Utr. yang diajukan sebagai TERGUGAT I adalah PT. INDOTRUCK UTAMA sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam Bidang Usaha penjualan Alat Berat.
  - 2.2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, PARA PENGGUGAT seolah-olah mencampuradukan perbuatan Pribadi Sdr. Susilo Hadiwibowo dengan Perbuatan Hukum TERGUGAT I. Sementara dalam dalilnya PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Sdr. Susilo Hadiwibowo adalah perbuatan badan hukum TERGUGAT I;
  - 2.3. TERGUGAT I/PT. INDOTRUCK UTAMA adalah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam Bidang Usaha penjualan Alat Berat dan bukan perusahaan Pembiayaan yang memberikan fasilitas peminjaman dana dengan menerima jaminan sebagaimana yang di Dalilkan oleh PARA PENGGUGAT.
  - 2.4. Bahwa perbuatan Pribadi Sdr. Susilo Hadiwibowo tidak dapat serta merta dikatakan sebagai Perbuatan TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum.
  - 2.5. BERDASARKAN HAL TERSEBUT MAKA SECARA JELAS TELAH TERBUKTI BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERSONA SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA UNTUK  
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA KARENA KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

3.1. Posita gugatan bertentangan dengan Petitem.

Dalam Posita Gugatannya pada angka 1 dan angka 2 PARA  
PENGGUGAT mendalilkan bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli  
Nomor: 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 Tertanggal 27 Juli 2017, Surat  
Pernyataan tertanggal 18 September 2017 antara PENGGUGAT I  
dan PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I yang dicatatkan pada  
Kantor Notaris Nelson Eddy Tampubolon SH, PENGGUGAT I dan  
PENGGUGAT II berniat membeli alat berat berupa Excavator Volvo  
EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL dari TERGUGAT I.

Dalil gugatan angka III, angka IV dan angka V;

Pada dalil gugatan angka III dan angka IV ini, PARA PENGGUGAT  
mengakui bahwa diantara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II  
telah disepakati pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu  
milyar rupiah) dengan jaminan, pinjaman mana diakui oleh PARA  
PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan  
Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017;

Dari dalil-dalilnya tersebut di atas sejak semula PARA PENGGUGAT  
telah mengakui bahwa hubungan hukum atau dengan kata lain  
perikatan ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA  
TERGUGAT ADALAH HUBUNGAN HUKUM ATAU PERIKATAN  
YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN.

Bahwa dalam Gugatan A quo, PARA PENGGUGAT meminta  
kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk  
berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan  
menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah merupakan perikatan  
yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang  
melanggar hukum (Vide Pasal 1355 dan Pasal 1356 KUH Perdata).  
Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas terdapat pertentangan  
dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



GUGATAN PARA PENGGUGAT MENJADI KABUR/TIDAK JELAS (obscur libel).

Berdasarkan Yurisprudensi Jawa Barat, hal 100 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 No. 37/1970/Perdt/PT.Bdg. memberikan pedoman hukum "suatu gugatan harus dinyatakan tidak diterima bila kejadian atas Posita tidak sesuai dengan Petitum" demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1975 No. 28 K/Sip/1973 yang menyatakan "Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan harus ditolak".

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS, KARENA ADANYA PERTENTANGAN ANTARA DALIL POSITA DENGAN PETITUM MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

- 3.2. Mengenai hal yang sama, subjek yang sama, di pengadilan negeri yang sama, telah diajukan dua gugatan yang berbeda.

Pada tanggal 23 Maret 2020 PENGGUGAT I telah mendaftarkan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan TERGUGAT I sebagai TERGUGAT. Gutatan tersebut terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor : 181/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, yang petitumnya antara lain adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ ITU/JKT/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ ITU/JKT/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 yaitu Pasal III dan Pasal IV.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dari dalil-dalil gugatannya telah dapat dipastikan bahwa sejak semula PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa hubungan hukum atau perikatan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian. Karena itu untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan diantara pengadilan yang sama mengenai hal dan pihak yang sama,

*Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*





menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima merupakan pilihan satu-satunya.

Bahwa Berdasarkan Fakta-Fakta Diatas Beserta Alasan Hukumnya, Maka Telah Jelas Bahwa Gugatan Penggugat Dalam Perkara In Casu Adalah Gugatan Yang Nebis In Idem, Error In Persona Dan Kabur (Obscuur Libel) Sehingga Sudah Sepatutnya Jika Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/No).

## B. MENGENAI POKOK PERKARA

- 1) Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Gugatan tertanggal 2 Maret 2020 tersebut kecuali hal yang secara tegas telah Tergugat I akui dalam Surat Jawaban ini;
- 2) Bahwa dalam Perkara Gugatan Perdata Nomor 144/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Utr. yang diajukan sebagai TERGUGAT I adalah PT. INDOTRUCK UTAMA sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam Bidang Usaha penjualan Alat Berat.
- 3) Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, PARA PENGGUGAT seolah-olah mencampuradukan perbuatan Pribadi Sdr. Susilo Hadiwibowo dengan Perbuatan Hukum TERGUGAT I. Sementara dalam dalilnya PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Sdr. Susilo Hadiwibowo adalah perbuatan badan hukum TERGUGAT I;
- 4) TERGUGAT I/PT. INDOTRUCK UTAMA adalah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam Bidang Usaha penjualan Alat Berat dan bukan perusahaan Pembiayaan yang memberikan fasilitas peminjaman dana dengan menerima jaminan sebagaimana yang di Dalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
- 5) Bahwa sehingga perbuatan Pribadi Sdr. Susilo Hadiwibowo tidak dapat serta merta dikatakan sebagai Perbuatan TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai Badan Hukum;
- 6) Bahwa dalam dalil Para Penggugat bagian I poin 2 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan  
"Bahwa setelah itu Penggugat I Penggugat II menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa: ....."  
Dapat kami sampaikan bahwa dalil tersebut tidak tepat. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Penjualan alat berat. Sehingga tidak tepat apabila didalilkan bahwa Tergugat I yang menerima Jaminan tersebut. Bahwa apabila ada customer yang memilih untuk

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian dengan cara angsuran maka bagian sales Tergugat I yang menyampaikan kepada Customer untuk berkomunikasi dengan Lembaga Pembiayaan.

Bahwa secara tegas kami sampaikan bahwa Tergugat I tidak pernah menerima Jaminan dari Para Penggugat tersebut. Pada faktanya dalil tersebut disampaikan sendiri oleh Para Penggugat pada bagian V Alinea ketiga Gugatan Para Penggugat yakni sebagai berikut:

“Dan yang perlu di garis bawahi juga di cermati secara seksama agar diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa total semua jaminan/Aset yang diberikan Penggugat I kepada Tergugat II .....

Sehingga sangat terang dan jelas pengakuan yang disampaikan Para Penggugat tersebut bahwa Penggugat I lah yang memberikan semua jaminan/aset kepada Tergugat II. Sehingga sangat jelas bahwa Penggugat I tidak pernah memberikan Jaminan/Aset milik Penggugat I dan/atau Penggugat II kepada Tergugat I.

Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR yang berbunyi:

“Pasal 174

Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”

Sehingga dengan apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut menjadi Bukti yang cukup dan dapat dibuktikan kebenarannya;

- 7) Bahwa dalam dalil Para Penggugat bagian I poin 3 dan 4 dalam Gugatan Para Penggugat sangatlah keliru, tidak tepat dan mengada-ada.

Dalam poin 3 Para Penggugat yang menyatakan:

“Bahwa namun pembiayaan/leasing yang ditawarkan oleh Tergugat I terkait pembelian ala berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL tidak terjadi dikarenakan Tergugat I sedang krisis financial untuk pembiayaan tersebut .....

Bahwa seperti yang telah disampaikan tentang Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan Alat Berat dan sangat keliru apabila Tergugat I juga dinyatakan sebagai perusahaan/lembaga pembiayaan (Leasing) sehingga Tergugat I tidak mungkin memberikan pembiayaan atas pembelian suatu Alat Berat. Dan juga dalil yang

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa "...Tergugat I sedang krisis Financial" adalah sangat mengada-ada dan tidak tepat, karena pada faktanya Tergugat I pada saat itu masih menjalani usaha penjualan alat berat dan melakukan supply terhadap perusahaan-perusahaan ternama. Sehingga jelas bahwa dalil Para Penggugat tersebut keliru, tidak tepat dan mengada-ada sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan.

- 8) Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat bagian II dalam Gugatan Para Penggugat adalah keliru dan menyesatkan. Bahwa bagian II tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa selanjutnya Tergugat I mencari jalan keluar terkait pembiayaan pembelian Alat Berat Excavator Volvo EC 210 D dengan memperkenalkan Tergugat II selaku pihak yang nantinya memberikan Pinjaman uang untuk pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan juga sebagai Pihak yang diperkenalkan juga oleh Tergugat I (rekanan Tergugat I / PT Indotruck Utama) selaku jasa Pengangkutan Barang-barang alat berat milik Penggugat I ke Nabire Papua (LCT) ....."

Bahwa tidak benar Tergugat I yang mencari jalan keluar terkait pembiayaan Para Penggugat. Bahwa secara institusi Perusahaan, tidak mungkin Tergugat I mencari pembiayaan diluar Lembaga Pembiayaan yang bekerjasama dengan Tergugat I. Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah rekanan Tergugat I juga tidak benar, hal ini dibuktikan dengan fakta tidak adanya kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai rekanan. Sehingga tidak mungkin Tergugat I yang memperkenalkan Para Penggugat dengan Tergugat II.

Dengan demikian Dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut keliru dan menyesatkan sehingga sudah selayaknya dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan.

- 9) Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat bagian IV yang menyatakan :  
"Dan Tergugat I juga menyerahkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 ....."

Selanjutnya dalam bagian V Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

".....Bulan November 2017 Tergugat I membawa Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 kepada Penggugat I dan disuruh menandatangani Surat Pernyataan Hutang (SPH) tersebut di Hotel Horizon Jayapura Papua ...."

Dapat kami sampaikan dalil tersebut keliru dan wajib dikesampingkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT tersebut mencampuradukan perbuatan Pribadi Sdr. Susilo Hadiwibowo dengan Perbuatan Hukum TERGUGAT I;

10) Bahwa dalam poin VI Gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat II dimana Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro No. EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II tersebut ke tangan Tergugat II tanpa persetujuan daripada Penggugat I dan terlebih lagi utamanya adalah Persetujuan dari Penggugat II oleh karena Giro tersebut merupakan milik Penggugat II dan tidak ada alasan pembenar secara hukum Tergugat I menyerahkan langsung kepada Tergugat II dikarenakan Jaminan Aset yang diserahkan oleh Penggugat I nominal jumlahnya telah melebihi Pinjaman Uang dari Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 dan nyata-nyata Giro Penggugat II tersebut juga tidak dicantumkan di dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang dicatatkan pada Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf S.H. Sehingga dengan demikian Perbuatan daripada Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum”

Bahwa dalil Para Penggugat ini tidak tepat dan keliru. Hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II tidak terkait langsung oleh Tergugat I. Seluruh Jaminan yang menjadi Objek Gugatan tidak pernah diterima dan/atau dipegang oleh Tergugat I sebagai Badan Hukum.

Seandainya pun hal tersebut benar (walaupun tidak dan telah diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatannya bahwa Penggugat I yang memberikan kepada Tergugat I), Bahwa secara logika dengan adanya SPH antara Penggugat I dengan Tergugat II maka sebenarnya telah muncul hak dan Kewajiban yang mengikat Penggugat I dan Tergugat II dimana Penggugat I wajib membayar hutangnya kepada Tergugat II. Bahwa Jaminan yang ada dalam SPH tersebut adalah bentuk nyata yang diberikan oleh Penggugat I atas pinjamannya kepada Tergugat II untuk menjamin pelunasan hutangnya. Lalu dimana timbulnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I ataupun Tergugat II dimana ada kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat I?

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian dimana letak kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Para Penggugat dalam perkara in casu dimana pada faktanya adanya kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat I kepada Tergugat II?

Sehingga dalil yang disampaikan bahwa Tergugat I melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah sangat mengada-ada, karena tindakan yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat I seperti kutipan diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I.

Sehingga dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan.

11)Oleh karena tak satupun dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dapat dipenuhi setidaknya berdasarkan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, maka kerugian materiil yang didalilkan PARA PENGGUGAT pada angka X (sepuluh) Romawi adalah kerugian yang tidak nyata, atau semata-mata menurut perhitungan yang mengada-ada dan tidak berdasar dari PARA PENGGUGAT, terlebih lagi perhitungan tersebut telah pula memperhitungkan giro-giro yang kadaluarsa dan tidak pernah digunakan in casu Giro Nomor GC 460376 tertanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Giro Nomor GC 460377 tertanggal 9 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT I, dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama PENGGUGAT II yang ditolak Bank. Oleh karena itu, adalah berdasar menurut hukum untuk menolak gugatan a quo untuk seluruhnya, karena telah ternyata dari petitum gugatannya, kerugian materiil PENGGUGAT I yang tidak pasti atau hanya bersifat spekulatif itu, in casu + Rp. 3.600.000.000,- (kurang lebih atau lebih kurang tiga milyar enam ratus juta rupiah) itu tidak pernah dituntut pemenuhannya dalam petitum gugatan.

12)Bahwa dalam bagian XII Gugatan Para Penggugat yang berbunyi:

“Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membuat Para Penggugat tidak dapat menikmati/memanfaatkan uang tersebut dan alat berat Excavator 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat tidak dapat menjalankan Usaha Tambang Emas di Nabire Papua dan kerugian yang di derita oleh Penggugat I dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II/Para Penggugat jika di totalkan senilai Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)”

Bahwa dalil yang disampaikan tersebut Keliru dan menyesatkan. Bahwa pada faktanya apabila Tergugat II tidak memberikan pinjaman dana kepada Penggugat I sudah pasti Tergugat I tidak akan menyerahkan unit tersebut kepada Perwakilan Forwarder yang ditunjuk dan dibayar oleh Penggugat I. Sehingga apabila dikatakan Para Penggugat tidak bisa menikmati hasil pinjamannya adalah keliru. Bahwa secara fakta Para Penggugat telah menikmati pinjamannya tersebut dengan digunakan untuk membayar kepada Tergugat I. Dan pada faktanya dari total Pinjaman yang diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat I telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 20 Desember 2017 Dengan demikian berarti Dalil yang disampaikan Para Penggugat tersebut keliru karena pada Faktanya Tergugat II lah yang mengalami Kerugian akibat belum dikembalikannya dana Pinjaman oleh Penggugat I.

- 13)Oleh karena telah ternyata PARA PENGUGAT tidak dirugikan baik secara materil maupun immateril, maka adalah berdasar menurut hukum untuk menolak permohonan sita jaminan dan pemblokiran yang secara rinci dimohonkan PARA PENGUGAT baik pada angka XIII (tiga belas) Romawi, termasuk pada petitum angka 7 surat gugatannya;

## II. DALAM REKONVENSI

- (1) Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi mohon disebut Penggugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Dalam Rekonvensi;
- (2) Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah pelaku usaha yang sudah menjalankan usaha sejak tahun 1988;
- (3) Bahwa selama dalam melaksanakan usahanya, Penggugat Dalam Rekonvensi, telah memperoleh sertifikasi terkait sistem Manajemen Mutu;
- (4) Bahwa dalam pelaksanaan usahanya, Penggugat Dalam Rekonvensi selalu mengedepankan kepentingan dan kenyamanan Customer hal ini dapat dibuktikan dengan reputasi Penggugat Dalam Rekonvensi selama ini;
- (5) Bahwa reputasi dan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi dibangun dalam jangka waktu yang lama dan dengan komitmen yang tinggi untuk selalu menjaga usaha yang dijalankan Penggugat Dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- (6) Bahwa dalam Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi pada poin 3 halaman 3 disebutkan: "Bahwa namun pembiayaan/leasing yang ditawarkan oleh Tergugat I terkait pembelian alat berat excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL tidak terjadi dikarenakan Tergugat I sedang krisis financial....."
- (7) Bahwa dalil Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suatu Perusahaan Pembiayaan/Leasing;
- (8) Bahwa kelalaian Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan menyebut Penggugat Dalam Rekonvensi adalah suatu Perusahaan Pembiayaan/Leasing mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Dalam Rekonvensi karena luntturnya kepercayaan beberapa pihak yang akan bekerjasama dengan Penggugat Dalam Rekonvensi karena menganggap Penggugat Dalam Rekonvensi pernah melakukan suatu usaha diluar ijin yang dimiliki oleh Penggugat Dalam Rekonvensi yakni sebagai Perusahaan Pembiayaan/Leasing;
- (9) Bahwa terlebih lagi disebutkan pada Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi sedang krisis financial pada sidang yang terbuka untuk umum, yang mengakibatkan rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai perusahaan yang ternama;
- (10) Bahwa ditambah lagi pada saat kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pengambilan Alat Berat di Yard PT. Indotruck Utama, Para Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan Proses hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu
  1. Mengajukan Gugatan Perdata yang terdaftar berdasarkan Register Perkara nomor 507/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 5 September 2018 yang kemudian dicabut oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2019;
  2. Membuat Laporan Kepolisian berdasarkan LP Nomor : LP/B/1047/VIII/2018/Bareskrim dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan yang telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN nomor S.Tap/66/V/ RES.1.11/ 2019/Ditreskrimum pada tanggal 17 Mei 2019;

3. Mengajukan permohonan PKPU terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi yang terdaftar berdasarkan Register Perkara nomor 75/pdt.sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1 April 2019 yang telah diputus berdasarkan Putusan pada tanggal 30 April 2019 yang amar Putusannya pada pokoknya menyatakan MENOLAK PERMOHONAN Para Tergugat Dalam Rekonvensi SEBAGAI PEMOHON PKPU;
4. Membuat Laporan Kepolisian berdasarkan LP nomor : LP/3082/V/ 2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019 dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan yang telah DIHENTIKAN berdasarkan Surat Ketetapan PENGHENTIAN PENYELIDIKAN no. S.Tap/ 2447/XII/ 2019/Ditreskrimum tertanggal 31 Desember 2019;
5. Membuat Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Register perkara nomor 054/REG/BPSK-DKI/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019;
6. Mengajukan Gugatan Perdata yang terdaftar berdasarkan Register Perkara nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tertanggal 2 Maret 2020;
7. Membuat Laporan Kepolisian berdasarkan LP nomor : LP/711/III/ YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 2 Februari 2020.

(11) Bahwa Rangkaian Proses Hukum yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki Itikad tidak baik kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, karena meskipun dalam proses-proses hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut terbukti benar berdasarkan hukum, Para Tergugat Dalam Rekonvensi tetap berupaya untuk menjatuhkan Martabat, Nama Baik serta Reputasi Penggugat Dalam Rekonvensi;

(12) Bahwa tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyebabkan Kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Dalam Rekonvensi karena hilangnya beberapa calon Pembeli yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya;

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (13) Bahwa tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang secara melawan hukum merusak reputasi serta nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata;
- (14) bahwa berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 1372 KUHPerdata, mengatur sebagai berikut: "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik"
- (15) Bahwa oleh karena Para Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Para Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata yang meliputi Kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Trilyun Rupiah) akibat rusaknya Reputasi dan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan dalam Jawaban tersebut diatas, dengan hormat kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/PARA Tergugat Dalam Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Trilyun Rupiah) kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per hari keterlambatan untuk melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mematuhi Putusan ini;
7. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk dengan seksama memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara antara TOMMY TUASIHAN in casu TERGUGAT II melawan ARWAN KOTY in casu PENGGUGAT I yang amarnya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 November 2017 yang dikuatkan dengan Giro Pengganti No EB 211206, tanggal 17

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan Giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 merupakan Perjanjian yang sah dan Giro Penggantinya adalah kewajiban yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, sejak gugatan ini didaftarkan sampai hutang dibayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.792.000,-(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan informasi yang tersaji pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara ([http://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartautara.go.id/index.php/detil_perkara)) yang diakses pada hari Sabtu, 27 Juni 2020 jam 12:37 WIB, Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr. dengan amar tersebut di atas diucapkan pada tanggal 17 Desember 2019;

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum (banding) yang tersedia bagi PARA PIHAK adalah 14 (empat belas) hari, yang dihitung mulai hari berikutnya sejak putusan tersebut diucapkan atau disampaikan kepada para pihak.

Oleh karena Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr dengan amar tersebut di atas diucapkan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat (dalam SIPP disampaikan kepada para pihak pada tanggal yang sama), maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, kesempatan para pihak untuk mengajukan upaya hukum hanya sampai dengan hari Selasa 31 Desember 2019. Dengan demikian, sekalipun menurut informasi yang tersaji pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (**Error! Hyperlink reference not valid.**) yang diakses pada hari Sabtu, 27

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 jam 12:37 WIB, pada tanggal 8 Januari 2020 PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum banding, namun pengajuan upaya hukum tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut di atas, karena itu demi hukum Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Januari 2020.

Jika amar putusan tersebut di atas disandingkan dan diperbandingkan dengan petitum PARA PENGGUGAT pada angka 3 dan angka 5 (dalam pokok perkara) sebagai berikut :

Menyatakan cacat hukum Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 november 2017 yang dicatat dalam buku daftar di Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf, S.H.;

dan

Menghukum Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah didebet/dicairkan berdasarkan Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 kepada Penggugat II;

maka menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA telah menjadi pilihan seharusnya, tentu karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa amar Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019 bersifat positif.
3. Bahwa hal yang dituntut dalam perkara a quo telah diputus dalam Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr.
4. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah TERGUGAT dalam Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr.
5. Untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan mengenai hal yang sama dan oleh pengadilan yang sama.
6. Memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”. Dalam perkara a quo, nyata sekali objek gugatan sebagaimana tercantum dalam petitum yaitu tentang Surat Pernyataan Hutang tanggal 2 November 2017 adalah objek yang sama dengan perkara Nomor 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr telah berkekuatan

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap, sehingga dengan demikian gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena nebis in idem.

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

**2.1 Posita gugatan bertentangan dengan Petitum.**

Mengenai eksepsi a quo untuk kedua kalinya TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dengan saksama memperhatikan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

➤ Dalil gugatan angka 1 dan angka 2;

Pada dalil gugatan angka 1 dan angka 2 ini, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor: 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017, Tertanggal 27 Juli 2017, Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2017 antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I yang dicatatkan pada Kantor Notaris Nelson Eddy Tampubolon SH, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II berniat membeli alat berat berupa Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL dari TERGUGAT I.

Dalil gugatan angka III, angka IV dan angka V;

Pada dalil gugatan angka III dan angka IV ini, PARA PENGGUGAT mengakui bahwa diantara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II telah disepakati pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan, pinjaman mana diakui oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017;

Dari dalil-dalilnya tersebut di atas sejak semula PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa hubungan hukum atau dengan kata lain perikatan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah hubungan hukum atau perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut merupakan kualifikasi perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Memang sudah sejak lama ditentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang

*Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



(Vide Pasal 1233 KUH Perdata). Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum (Vide Pasal 1355 dan Pasal 1356 KUH Perdata. Karena itu petitum PARA PENGGUGAT pada angka 2 yang meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan dalil-dalil gugatannya sendiri karena mengandung uraian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur libel) sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009 yang dalam pertimbangannya menyatakan : “Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)”.
- b. Putusan MA No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang dalam pertimbangannya menyatakan : “penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis hakim gugatan yang seperti itu adalah kabur”.

Demikian pula terhadap dalil-dalil pada halaman 8 angka Romawi X dan halaman 9 angka Romawi XI, di bawah judul yang dinyatakan dengan huruf besar “TENTANG KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II”, mengenai “Kerugian Materil PENGGUGAT I” PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I yaitu menimbulkan kerugian secara materil yang mana pinjaman pribadi senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang tercatat dalam buku daftar pada Kantor Notaris Faisal Abu Yusuf, S.H., seharusnya ditransfer dahulu ke rekening Penggugat I namun faktanya uang

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



tersebut tidak pernah dikirim dinikmati Penggugat I atau ditransfer ke rekening Penggugat I terlebih dahulu dan jaminan berupa asset sertifikat kios dan dua unit BPKB Mobil, dua lembar Giro Nomor GC 460376 --senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 9 Desember 2017 dan Giro Nomor GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I belum dikembalikan dan juga alat berat milik Penggugat I belum diterima hingga saat ini sehingga beralasan hukum apabila Penggugat I meminta uang yang kurang lebih jika ditotalkan sebesar kurang lebih Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah)

Tetapi dalam petitum gugatan, PARA PENGGUGAT hanya menuntut kerugian imateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng (vide petitum angka 6), yang tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa, sejak semula PARA PENGGUGAT telah mengakui sejatinya tidak ada kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, atau dengan kata lain tidak ada perbuatan melawan hukum.

Dalil-dalil gugatan yang dirumuskan bertentangan dengan petitum gugatan seperti ini sedari dulu telah dikualifisir sebagai dalil-dalil yang kacau, kabur dan tidak jelas (obscuur libel), hal mana menurut Yurisprudensi tidak dapat dibenarkan. Yurisprudensi Jawa Barat, hal 100 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juni 1970 No. 37/1970/Perdt/PT.Bdg. memberikan pedoman hukum "suatu gugatan harus dinyatakan tidak diterima bila kejadian atas Posita tidak sesuai dengan Petitum" demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1975 No. 28 K/Sip/1973 yang menyatakan "Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan Petitum, gugatan harus ditolak". Dengan demikian menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima menjadi pilihan seharusnya.

- Tentang petitum Angka 3 yang permohonan menyatakan cacat hukum Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 November 2017
- Menurut M. Yahya Harahap, petitum gugatan tidak jelas dalam bentuk antara lain :

*Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*





- Petitum tidak rinci
- Kontradiksi antara posita dengan petitum

Posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2015 hal. 448-452).

Sehubungan dengan petitum gugatan a quo Angka 3, pada faktanya setelah dihubungkan dengan posita gugatan tidak ternyata dalil Para Penggugat yang menguraikan tentang cacat hukum Surat Pernyataan Hutang tanggal 2 November 2017. Bahkan seandainya pun dalil itu dituangkan dalam posita (quod non), juga terbantahkan dengan sendirinya melalui dalil Para Penggugat sendiri yang mengakui kebenaran isi Surat Pernyataan Hutang tanggal 2 November 2017 yaitu mengakui adanya pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dari Tergugat II kepada Penggugat I.

Bahwa dengan argumentasi yang sama, Tergugat II juga menolak petitum gugatan Angka 8 tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) yang juga ternyata tidak dituangkan dalam posita sehingga mengakibatkan gugatan kabur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut karena petitum gugatan tidak didukung posita maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2.2 Mengenai hal yang sama, subjek yang sama, di pengadilan negeri yang sama, telah diajukan dua gugatan yang berbeda.

Pada tanggal 23 Maret 2020 PENGUGAT I telah mendaftarkan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan TERGUGAT I sebagai TERGUGAT. Gugatan tersebut terregister di

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor : 181/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, yang petitumnya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ ITU/JKT/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ ITU/JKT/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 yaitu Pasal III dan Pasal IV

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dari dalil-dalil gugatannya telah dapat dipastikan bahwa sejak semula PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa hubungan hukum atau perikatan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian, dan oleh karenanya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima merupakan pilihan satu-satunya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan kabur (obscuur) dan oleh karenanya gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sejalan dengan beberapa yurisprudensi sebagai berikut yang menyatakan gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libellum, harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983;
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999; dan
- d. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan melihat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Agustus 1996 No. 2895 K/PDT/1995 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

“Karena eksepsi Tergugat, dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang telah didalikan dalam eksepsi yang tidak dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian dari jawaban pokok perkara;
2. TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dali gugatan PARA PENGGUGAT kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakuinya;
3. Tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka III (tiga) Romawi yang mendalilkan seolah-olah ada penyerahan jaminan milik PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT – quod non – karena sebagai dasar untuk menerima jaminan tersebut, PENGGUGAT I telah menandatangani Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017, sedangkan PENGGUGAT II juga telah menandatangani Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT II yang kemudian diserahkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagai pengganti Giro Nomor GC 460376 tertanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor GC 460377 tertanggal 9 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT I yang berisi perintah untuk membayar bukan kepada TERGUGAT II yang tidak relevan untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

Selain karena alasan pada paragraph di atas, mengenai penyerahan jaminan tersebut pada dalil gugatan angka V (lima) Romawi paragraph ketiga PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa PENGGUGAT I lah yang menyerahkan jaminan-jaminan tersebut kepada TERGUGAT II.

Mengenai pengakuan PARA PENGGUGAT di atas, ketentuan Pasal 174 HIR menegaskan bahwa “Pengakuan yang dilakukan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, maupun diucapkan oleh seorang yang

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istimewa dikuasakan untuk melakukannya” (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI 2009, hal 76). Bahkan menurut Prof. R. Subekti, S.H, sebagai bukti “yang cukup atau sempurna”, kualitas pembuktian – Pengakuan – sama kekuatannya dengan pembuktian suatu akta otentik yang harus dipercaya oleh Hakim. Ia harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. (Lihat : Prof. R. Subekti, S.H dalam buku Hukum Pembuktian terbitan Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan kedelapan, 1987 halaman 29). Dengan demikian terkait dengan penyerahan jaminan-jaminan tersebut kepada TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT telah mengakui bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT I;

4. Tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka III Romawi selebihnya, khususnya yang mendalilkan seolah-olah PARA PENGGUGAT telah menyerahkan kepada TERGUGAT II Sertipikat Bukti Kepemilikan/Hak PARA PENGGUGAT atas tanah dan bangunan Kios Blok Ground B Nomor 092 Bukit Golf Mediterania PIK Jakarta Utara sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;
5. Juga tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada angka IV (empat) Romawi yang mendalilkan seolah-olah PARA PENGGUGAT telah menyerahkan 4 lembar giro secara sekaligus kepada TERGUGAT I dan kemudian ke-empat giro yang didalilkan tersebut seolah-olah diserahkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II – quod non – karena yang benar adalah, dua lembar Giro masing-masing Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT II, diserahkan oleh PENGGUGAT I langsung kepada TERGUGAT II yang berisi perintah untuk membayar kepada TERGUGAT II SEBAGAI PENGGANTI Giro Nomor GC 460376 tertanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor GC 460377 tertanggal 9 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama PENGUGAT I yang berisi perintah untuk membayar bukan kepada TERGUGAT II.

6. Juga tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT pada angka V (lima) Romawi yang mendalilkan seolah-olah Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 masing-masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGUGAT II tidak atau bukan bagian dari jaminan hutang berdasarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017, oleh karena sejak tanggal penyerahannya giro-giro tersebut berisi perintah untuk membayar kepada TERGUGAT II;
7. Juga tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT pada angka V (lima) Romawi selebihnya yang mendalilkan seolah-olah nilai semua jaminan/asset yang diberikan oleh PENGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagai jaminan hutang berdasarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 lebih besar dari pinjaman yang diberikan oleh TERGUGAT II. Padahal sejak semula PARA PENGUGAT mengetahui bahwa sebagai jaminan hutang kepada TERGUGAT II, jaminan-jaminan tersebut belum pernah dilakukan penilaian/perhitungan oleh pihak ketiga yang memiliki keahlian, kemampuan dan ijin untuk menjalankan usaha jasa penilai;
8. Juga tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT pada angka V (lima) Romawi paragraph empat yang mendalilkan seolah-olah hubungan hukum berdasarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 hanya antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II – quod non – karena PENGUGAT II sejak semula telah menjadi salah satu penjamin dari pinjaman tersebut in casu dengan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGUGAT II yang berisi perintah PENGUGAT II untuk membayar kepada TERGUGAT II sejumlah yang tertera pada masing-masing giro tersebut;
9. Juga tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT pada angka VI (enam) Romawi yang mendalilkan seolah-olah penyerahan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor EB 211207

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGUGAT II dilakukan oleh TERGUGAT I secara tanpa hak kepada TERGUGAT II. Nyatanya Giro-Giro yang berisi perintah PENGUGAT II untuk membayar kepada TERGUGAT II sejumlah uang yang tertera pada masing-masing giro tersebut dan diserahkan langsung oleh PENGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagaimana diakui PARA PENGUGAT pada dalil gugatan angka V (lima) Romawi paragraph ketiga. Karena itu Jawaban TERGUGAT II pada angka 3 di atas secara mutatis mutandis berlaku juga sebagai jawaban atas dalil PARA PENGUGAT pada angka VI (enam) Romawi a quo.

10. Juga tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT pada angka VII (tujuh) Romawi yang mendalilkan bahwa hingga saat ini TERGUGAT II belum menransfer uang pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGUGAT I karena sejak semula sebagaimana diakui oleh PARA PENGUGAT pada dalil gugatan angka II (dua) dan III (tiga) Romawi bahwa motivasi atau tujuan dari pemberian pinjaman kepada PENGUGAT I adalah untuk melunasi kewajiban PENGUGAT I kepada TERGUGAT I atas pembelian 1 (satu) unit Excavator Volvo EC 210 D seharga Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta) yang masih terhutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT I. Karena itu tidak mungkin pemberian pinjaman tersebut ditransfer ke rekening PENGUGAT I. Dan mengenai hal ini PENGUGAT I telah mengakuinya sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan angka 10 Surat Gugatannya tertanggal 20 Maret 2020 terhadap TERGUGAT I dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor : 181/ Pdt.G/ 2020/PN.Jkt.Utr sebagai berikut:

Bahwa jauh sebelum Tergugat mengirimkan invoice kepada Penggugat, Penggugat telah terlebih dahulu memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli, yaitu melakukan pembayaran secara lunas atas pembelian 1 (satu) unit Crawler Excavator Volvo EC 210 D senilai Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta) sebagaimana Official Receipt No. 124873 tertanggal 12 Oktober 2017, dan ;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 November 2017 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana Official Receipt No. 124874 tertanggal 17 November 2017 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut ketentuan Pasal 174 HIR “Pengakuan yang dilakukan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya” (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Terbitan Mahkamah Agung RI 2009, hal 76). Atau dengan kata lain oleh karena PENGUGAT I telah mengakui adanya pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada TERGUGAT I, maka semua dalil gugatan PARA PENGUGAT yang bertentangan dengan pengakuan a quo adalah dalil yang tidak benar. Atau dengan kata lain TERGUGAT II telah melaksanakan kewajibannya meminjamkan sejumlah uang kepada PENGUGAT I;

11. Demikian juga tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGUGAT pada angka VII (tujuh) Romawi selebihnya, utamanya pada paragraph ke-empat yang mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum/tanpa persetujuan daripada Penggugat II mencairkan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dalil gugatan a quo tidak benar karena pada giro tersebut PENGUGAT II telah membubuhkan tanda tangan dengan perintah untuk membayar kepada TERGUGAT II senilai dan pada tanggal yang telah ditentukan sendiri oleh PENGUGAT II. Karena itu pencairan/pendebetan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut tidak melawan hak PENGUGAT II. Atau dengan kata lain pencairan/pendebetan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, karena justru pendebetan dilakukan atas persetujuan dari Penggugat II yang membubuhkan tanda tangannya dalam giro tersebut, hal mana dipertegas lagi dengan Putusan Perkara Nomor 157/PDT.G/ 2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019 sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi.
12. Oleh karena telah diakui sendiri oleh PARA PENGUGAT bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, baik

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



menurut undang-undang, yurisprudensi maupun doktrin haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, yang bentuknya bisa saja merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau merupakan pelanggaran terhadap tata susila, atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku sendiri, atau pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, atau terhadap kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau dengan harta benda milik orang lain.
2. Adanya kerugian
3. Adanya kesalahan
4. Adanya hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat

Untuk membuktikan telah terpenuhinya unsur pertama dari unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, PARA PENGGUGAT menunjuk perbuatan TERGUGAT I – quod non – yang menurut PARA PENGGUGAT secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyerahkan 2 (dua) lembar Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama PENGGUGAT II kepada TERGUGAT II, yang menurut PARA PENGGUGAT dilakukan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, selain bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I, juga melanggar hak subjektif Subjektif PARA PENGGUGAT – quod non – karena telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT I bahwa penyerahan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama PENGGUGAT II kepada TERGUGAT II dilakukan sendiri oleh PENGGUGAT I (vide dalil gugatan angka V (lima) Romawi paragraph ketiga).

Tetapi seandainya pun benar – quod non – TERGUGAT I lah yang menyerahkan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 tersebut kepada TERGUGAT II, dimana letak kerugiannya pada PARA PENGGUGAT ?. Bukankah sejak semula giro-giro tersebut memang ditujukan kepada TERGUGAT II sebagai jaminan pelunasan hutang PENGGUGAT II kepada TERGUGAT II?. Bukahkan PARA PENGGUGAT sendiri yang mengisi atau menuliskan perintah pada Giro-Giro tersebut untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT II sejumlah uang yang tertera pada 2 lembar giro

*Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



tersebut ?. Bukankah PARA PENGGUGAT sendiri yang telah menentukan tanggal jatuh tempo giro-giro tersebut ?, Dan lagi ternyata PARA PENGGUGAT telah mengakui sendiri bahwa penyerahan kedua lembar Giro tersebut dilakukan sendiri dan atas inisiatif PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II.

Demikian juga dengan pencairan/pendebetan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 oleh TERGUGAT II. Hal tersebut semata-mata dilakukan sesuai atau atas perintah PENGGUGAT II yang tertera pada Giro tersebut pada saat Giro tersebut jatuh tempo. Karena itu pencairan/pendebetan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 oleh TERGUGAT II tidak melawan hak atau melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT, apalagi merugikan PARA PENGGUGAT karena pendebetan dilakukan atas persetujuan dari Penggugat II yang membubuhkan tanda tangannya dalam giro tersebut.

Bukankah penyerahan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 kepada TERGUGAT II sejak semula ditujukan untuk menjamin pembayaran/pelunasan hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II?. Dengan demikian sekali lagi ditegaskan disini bahwa, sama sekali tidak ada perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum terkait dengan penerimaan dan/atau pencairan/pendebetan Giro tersebut di atas, hal mana telah juga ditegaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/PDT.G/ 2019/ PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019.

Sedangkan mengenai pengembalian jaminan-jamian PARA PENGGUGAT yang belum dikembalikan sebagaimana didalikan pada angka X (sepuluh) Romawi surat gugatan, hal itu semata-mata terkait dengan hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II yang sampai saat ini belum juga dilunasi, apalagi ternyata Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 yang diserahkan kepada TERGUGAT II sebagai jaminan hutang pada saat dilakukan pencairan ternyata telah ditolak oleh pihak Bank. Akan tetapi yang pasti adalah, baik berdasarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 maupun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/PDT.G/2019/ PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019 PARA PENGGUGAT masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang-hutangnya kepada TERGUGAT II, dan karenanya TERGUGAT II tetap berhak menahan jaminan sesuai dengan maksud penyerahannya kepada

*Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



TERGUGAT II, bahkan berhak memperlakukan jaminan-jaminan tersebut sesuai dengan isi Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/PDT.G/2019/ PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019 dinyatakan sebagai Perjanjian yang sah menurut hukum.

13. Oleh karena telah ternyata tak satupun dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dapat dipenuhi setidaknya berdasarkan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUAT, maka kerugian materil yang didalilkan PARA PENGGUGAT pada angka X (sepuluh) Romawi adalah kerugian yang tidak ril, atau semata-mata menurut perhitungan tidak berdasar dari PARA PENGGUGAT, lebih-lebih lagi perhitungan tersebut telah pula memperhitungkan giro-giro yang kadaluarsa dan tidak pernah digunakan in casu Giro Nomor GC 460376 tertanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor GC 460377 tertanggal 9 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT I, dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama PENGGUGAT II yang ditolak Bank.

Oleh karena itu, adalah berdasar menurut hukum untuk menolak gugatan a quo untuk seluruhnya, karena telah ternyata dari petitum gugatannya, kerugian materil PENGGUGAT I yang tidak pasti atau hanya bersifat spekulatif itu, in casu + Rp. 3.600.000.000,- (kurang lebih atau lebih kurang tiga milyar enam ratus juta rupiah) itu tidak pernah dituntut pemenuhannya dalam petitum gugatan.

14. Demikian juga dengan kerugian materil PENGGUGAT II, yang didalilkan PARA PENGGUGAT pada angka XI (sebelas) Romawi. Tuntutan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ini pun harus ditolak, oleh karena pencairan/pendebetan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 oleh TERGUGAT II dilakukan atas perintah PENGGUGAT II yang tertera pada Giro tersebut, dan utamanya sebagai realisasi pembayaran sebagian dari hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT II. Karena itu harus pula ditolak petitum PARA PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) dan angka 5 surat gugatannya, karena tuntutan yang demikian selain tidak berdasar menurut hukum, juga bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/PDT.G/2019/ PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019 dinyatakan sebagai Perjanjian yang sah menurut hukum.

*Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*





15. Demikian juga dengan kerugian immateril yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan angka 6 (enam). Tuntutan jenis inipun harus pula ditolak, selain karena tidak berdasar menurut hukum, tuntutan jenis inipun sedang diajukan kepada TERGUGAT I dalam perkara Gugatan Wanprestasi Nomor 181/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr dengan PENGGUGAT I sebagai PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagai TERGUGAT. Bukankah hal ini telah cukup untuk membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dirugikan baik materil lebih-lebih lagi secara immateril?
16. Oleh karena telah ternyata PARA PENGGUGAT tidak dirugikan baik secara materil maupun immateril, maka adalah berdasar menurut hukum untuk menolak permohonan sita jaminan dan pemblokiran yang secara rinci dimohonkan PARA PENGGUGAT baik pada angka XIII (tiga belas) Romawi, termasuk pada petitum angka 7 surat gugatannya;

## PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM

17. Bahwa Para Penggugat dalam dalil pada Angka Romawi XIII pada pokoknya memohonkan peletakan sita jaminan atas kantor Tergugat I dan pemblokiran atas rekening Tergugat I dan Tergugat II.

Permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikeluarkannya penetapan sita jaminan berdasarkan Pasal 227 HIR dan SEMA No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan dan ketentuan Angka 10 Pemberitahuan- Pemberitahuan Ketua Mahkamah Agung yang terlampir dalam SEMA tersebut yaitu :

- Tidak ada kekhawatiran dan alasan mendesak; dan
- Hubungan antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini bukanlah hubungan antara kreditur dan debitur.

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :  
"conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang dipersyaratkan dalam Pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat dibenarkan". Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan Penggugat mengenai sita jaminan tersebut.

## PERMOHONAN PROVISI

18. Demikian juga dengan tuntutan provisi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT, tuntutan inipun harus ditolak, karena selain tidak berdasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, mengabulkan tuntutan provisi yang salah satunya adalah memerintahkan PARA TERGUGAT agar tidak melakukan perbuatan apapun atas giro-giro yang telah kadaluarsa dan berada ditangan PARA PENGGUGAT in casu Giro Nomor GC 460376 tertanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor GC 460377 tertanggal 9 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT I, dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 atas nama PENGGUGAT II yang telah ditolak Bank, sungguh merupakan perbuatan yang sia-sia dan amat sangat terlalu.

Permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam :

- Pasal 191 RBg;
- SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil; dan
- SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil,

yang mensyaratkan antara lain adanya bukti yang otentik atau bukti surat yang sah dan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalil Para Penggugat.

19. Oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/PDT.G/2019/ PN.Jkt.Utr tertanggal 17 Desember 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI

- DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 november 2017 yang dikuatkan dengan Giro Pengganti No EB 211206, tanggal 17 Desember 2017 dan Giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 merupakan Perjanjian yang sah dan Giro Penggantinya adalah kewajiban yang mengikat atara Tergugat dengan Pengguga;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun sejak gugatan ini didaftarkan sampai hutang dibayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.792.2000,- (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

maka adalah berdasar menurut hukum untuk menolak petitum PARA PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) huruf e, huruf f dan huruf g surat gugatannya;

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA**

20. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka Romawi XIV pada pokoknya mohon agar putusan a quo dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).

Dalil tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, dimana Surat Edaran tersebut jelas menyatakan hal sebagai berikut :

"Ketua Pengadilan Negeri, ...dst... tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak



lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan hal tersebut karena dalil Para Penggugat tidak didukung alat bukti otentik yang sah serta tidak ternyata pula adanya pemberian jaminan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan putusan serta merta dan/atau gugatan tersebut.

21. Dibantah dalil Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban di atas, TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM PROPISI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan propisi yang dimohonkan oleh Para penggugat adalah sebagaimana dimaksu diatas;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan / atau Para Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap aset milik Para Penggugat yang berada di tangan Para Tergugat berupa : Jaminan aset berupa Sertifikat Kios dan 2 (dua) unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I dan kemudian 1 (satu) lembar Giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Propisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya tuntutan ini disampaikan bersamaann pokok perkara dan Majelis menilai tuntutan ini tidak mempunyai keadaan yang memerlukan adanya tindakan pendahuluan yang sifatnya mendesak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu untuk menjatuhkan putusan propisional yang sifatnya serta merta, diperlukan syarat syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2000, sedang dalam perkara Aquo hal tersebut tidak dapat diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tuntutan propisi yang dimohonkan oleh Para penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI ;

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA NE BIS IN IDEM DENGAN PERKARA NO 157/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis In Idem karena Pokok Gugatan Perkara dalam perkara ini telah diputus oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa :

- Bahwa putusan perkara No. 157 /PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr. telah berkekuatan tetap ;
- Bahwa amar Putusan Perkara perdata No. 157/PDT.G/2019/2019 tanggal 19 Desember 2019 bersifat positif ;
- Bahwa hal yang dituntut dalam perkara Aquo telah diputus dalam perkara No 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr
- Bahwa Penggugat dalam Perkara Aquo adalah Tergugat dalam perkara No.157/Pdt.G/PN.Jkt.Utr.
- Untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan mengenai hal yang sama dan oleh Pengadilan Yang sama.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa menolak Eksepsi para Tergugat yang menyatakan perkara Aquo Ne Bis In Idem dengan Perkara No 157/PDT.G/2019/PN. Jkt.Utr karena yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan 2 (dua) lembar giro No. EB 211206 tanggal 17 Desember 2017 dan Giro No. EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II tersebut ke tangan Tergugat II tanpa persetujuan dari Penggugat I dan terlebih lagi utamanya adalah persetujuan dari Penggugat II, sedang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah Tergugat II Tidak mentransfer uang pinjaman Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) tersebut ke rekening Penggugat I, dimana pengertiannya menurut hukum pinjaman uang tersebut bersifat pribadi dikarenakan Penggugat I menyerahkan jaminan kepada Tergugat II namun tanpa adanya Giro No.EB 211206 tanggal 17 Desember 2017 dan Giro No.EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 , sedang dalam perkara No. 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr adalah perbuatan Wanprestasi berdasarkan surat Pengakuan Hutang tanggal 2 Nopember 2017 antara Penggugat I/Arwan Koty dengan Tergugat II/Tomy Tuasihan.

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan suatu putusan Ne Bis In Idem dengan putusan lainnya maka haruslah dipedomani ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Untuk dapat memajukan keputusan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan aquo dalam hubungannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr (vide Bukti surat T.I.1 dan T.II.2) diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Perkara perdata No 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr adalah atas alasan hukum Wanprestasi sedang dalam perkara Aquo adalah atas alasan Perbuatan Melawan Hukum, dalam Perkara No. 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr, terdapat pihak pihak yang berbeda dimana yaitu Tommy Tuasihan (Tergugat II) bertindak sebagai Penggugat sedang Arwan Koty (Penggugat I) bertindak sebagai Tergugat, sedang dalam perkara Aquo Arwan Koty bertindak sebagai Penggugat I dan Alfin sebagai Penggugat II serta PT. Indotruk Utama sebagai Tergugat I sedang Tomy Tuasihan sebagai Tergugat II, kemudian Perkara Perdata No 157/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr sampai saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Perkara Aquo tidaklah Ne Bis In Idem dengan perkara No 157/PDT.G/PN.Jkt.Utr sehingga oleh karenanya Eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA ERROR IN PERSONA ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat I adalah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang usaha penjualan Alat berat, sehingga tidak dapat mencampuradukkan perbuatan pribadi Sdr Susilo Hadiwibowo dengan Perbuatan hukum Tergugat I, sementara dalam dalil dalilnya Para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Sdr Susilo Hadiwibowo adalah perbuatan Tergugat I. bahwa kemudian Tergugat I adalah badan hukum yang bergerak dibidang usaha Penjualan alat berat dan bukan perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pinjaman dana dengan menerima jaminan sebagai mana didalilkan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Sdr. Susilo Hadiwibowo adalah sebagai Marketing dari PT.Indotruk Utama yang menawarkan kepada Para Penggugat Leasing dari PT.Indotruk Utama adalah inisiatif dari Sdr. Susilo dan bukan merupakan perbuatan PT.Indotruk Utama sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 18

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2017 antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I yang dicatatkan pada kantor Notaris /PPAT Nelson Edy Tampubolon, S.H dan didalam bukti tanda terima tanggal 9 Oktober 2017 terkait penyerahan asset terdapat kop surat dari PT. Indotruck Utama yang diserahkan kepada Sdr Susilo selaku Marketing PT.Indotruck Utama guna pembiayaan alat berat Eksavator EC 210D dan EC 350 DL;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan dan mengetahui apakah perbuatan Sdr Susilo Hadiwibowo adalah sebagai perbuatan pribadi atau perbuatan sebagai Marketing PT.Indotruck Utama yang bertindak atas nama PT.Indotruck Utama, maka haruslah melalui pembuktian pokok perkara sehingga telah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa PT.Indotruck Utama adalah badan hukum yang bergerak dibidang jual beli Alat berat dan bukan sebagai lembaga Pembiayaan alat berat, menurut Majelis Hakim untuk menentukan benar tidaknya alasan ini atau ada tidaknya pembicaraan mengenai hal ini dari sdr Susilo Hadiwibowo adalah sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**3. GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL);**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Posita gugatan bertentangan dengan Petitum Gugatan dimana berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yang mendalilkan bahwa berdasarkan Jual beli Nomor 157/PJB/ITU/JKT/2017 tanggal 27 Juli 2017, surat pernyataan tertanggal 18 September 2017 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I yang dicatatkan pada kantor Notaris Nelson Edy Tampubolon S.H, Penggugat I dan Penggugat II berniat membeli alat berat berupa Eksavator Volvo EC 210 D dan Eksavator Volvo EC 350 DL dari Tergugat I. bahwa juga pada dalil gugatan angka III, angka IV dan angka V, Para penggugat mengakui bahwa diantara Penggugat I dan penggugat II telah disepakati pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) denga jaminan, pinjaman mana diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam surat Pengakuan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017. Bahwa dari dalil diatas Para penggugat sejak semula mengakui hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di antara mereka adalah hubungan hukum atau perikatan yang bersumber dari perjanjian sedang dalam perkara Aquo Para Penggugat meminta agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui alasan alasan Para penggugat termasuk dalam kategori Perbuatan melawan hukum atau termasuk dalam kategori Wanprestasi maka haruslah melalui proses pembuktian perkara oleh karena eksepsi yang demikian telah memasuki pokok perkara sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena pada tanggal 23 Maret 2020 Penggugat I telah mendaftarkan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Tergugat I sebagai Tergugat yang teregister di kepanitaraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 181/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr mengenai hal yang sama, subjek yang sama dan di Pengadilan yang sama sehingga menunjukkan dalam perkara in casu adalah gugatan yang Nebis In Idem, error In Persona dan Kabur (Obscuur Libels) sehingga sepatutnya gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Mejalis hakim berpendapat adalah hak dari seseorang untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan tentang apakah suatu perbuatan Melawan hukum atau perbuatan wanprestasi sepanjang seseorang tersebut dapat membuktikannya karena antara Perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, dan lagipula seperti yang disebutkan para Tergugat bahwa dalam perkara No.181/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Utr tersebut mempunyai subjek hukum yang berbeda dengan perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka eksepsi ini juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

**TENTANG POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa

*Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I dan Penggugat II semula berniat membeli alat berat Excavator Volvo EC 210 D seharga Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Excavator Volvo EC 350 DL seharga Rp 2.960.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan cara Leasing dan dibuatlah Surat Pernyataan tanggal 18 September 2017 antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I (PT Indotruck Utama) yang dicatatkan pada Kantor Notaris / PPAT Nelson Eddy Tampubolon, S.H. Bahwa setelah itu Penggugat I Penggugat II menyerahkan Jaminan kepada Tergugat I berupa :
  - a. Sertifikat Kios blok ground B No 092 di Bukit Golf Meditarania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sertifikat No 703 / SAD MAP / PJB / VIII / 2008;
  - b. 1 (satu) BPKB mobil Mobilio Mitsubishi Triton No Pol B 9701 BC;
  - c. 1 (satu) BPKB mobil Toyota Hilux No Pol DS 1704 KC;
  - d. 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I;
  - e. 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II.
2. Bahwa namun pembiayaan / leasing yang ditawarkan oleh Tergugat I terkait pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL tidak terjadi, sehingga kemudian Penggugat I dan Penggugat II meminta agar dibatalkan saja jual beli tersebut dan refund seluruhnya.
3. Bahwa dikarenakan adanya krisis financial pada PT. Indotruck Utama / Tergugat I terkait pembiayaan / leasing untuk pembelian kedua alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL maka selanjutnya Penggugat II pada akhirnya melunasi pembelian harga Excavator Volvo EC 350 DL senilai RP. 2.960.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi lunas yang diterbitkan oleh PT. Indotruck Utama / Tergugat I sehingga seharusnya Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II dikembalikan kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat II dikarenakan Penggugat II telah membayar lunas harga pembelian atas unit alat berat Excavator Volvo EC 350 DL tersebut sehingga dengan demikian hanya tinggal 1 unit alat berat

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Volvo EC 210 D atas nama Penggugat I saja yang pada saat itu belum dilunasi oleh Penggugat I.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat I mencarikan jalan keluar terkait pembiayaan pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D dengan memperkenalkan Tergugat II selaku pihak yang nantinya memberikan Pinjaman uang untuk pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D dan juga sebagai Pihak rekanan Tergugat I / PT. Indotruck Utama selaku Jasa untuk Pengangkutan Barang – barang alat berat milik Penggugat I tersebut ke Nabire Papua (LCT);
5. Bahwa besarnya Pinjaman Uang yang disepakati oleh Penggugat I dan Tergugat II adalah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun Pinjaman Penggugat I dengan Tergugat II tersebut merupakan Pinjaman yang bersifat Pribadi walaupun Tergugat I yang memperkenalkan kepada Penggugat I dimana untuk pemberian Pinjaman Uang tersebut, Tergugat I menyerahkan Jaminan yang dahulu berada di tangan Tergugat I yaitu berupa Sertifikat Kios dan 2 unit BPKB Mobil, 2 (dua) lembar Giro No. GC 460376 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2017 dan Giro No. GC 460377 senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2018 atas nama Penggugat I secara sepihak kepada Tergugat II.
6. Tergugat I juga menyerahkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas nama Penggugat II secara tanpa Hak dan melawan Hukum atau dapat dikatakan tanpa persetujuan Penggugat II;
7. Bahwa selanjutnya atas pinjaman Penggugat I Kepada Tergugat II dibuatlah Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 yang ditanda tangani Penggugat I dan Dan didalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tersebut tidak dicantumkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 dan Giro EB 211207 atas nama Penggugat II masing – masing senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Sehingga hubungan hukum yang ada hanyalah Pengggugat I dan Tergugat II tanpa adanya hubungan hukum dengan Penggugat II.
8. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat II dimana Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan Giro.No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 atas

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pengugat II tersebut ketangan Tergugat II tanpa persetujuan daripada Penggugat I dan terlebih lagi utamanya adalah Persetujuan dari Penggugat II oleh karena Giro tersebut merupakan milik Penggugat II. Lebih lebih dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 tersebut nyata nyata Giro Penggugat II tersebut juga tidak di cantumkan di dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 November 2017 ;

9. Bahwa adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat I adalah dimana Tergugat II hingga saat ini belum mentransfer Uang Pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Penggugat I dimana menurut hukum seharusnya Pinjaman Uang tersebut ditransfer terlebih dahulu kepada Penggugat I sehingga lepas pertanggung jawaban hukum daripada Tergugat II kepada Penggugat I terkait Pinjaman Uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi langsung memberikannya kepada Tergugat I Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian hukum diatas Perbuatan Tergugat II dengan belum melakukan kewajiban hukumnya yaitu mentransfer Uang tersebut kepada Penggugat I sampai saat ini oleh karena sifat dari Pinjaman Uang senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut bersifat Pribadi apalagi di tambah saat ini Penggugat I belum juga menerima alat berat Excavator EC 210 D dan Perbuatan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum / tanpa persetujuan daripada Penggugat II mencairkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 dan Giro EB 211207 atas nama Penggugat II masing – masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Penggugat II meskipun dalam perkara a quo yang dicairkan oleh Tergugat II hanya Giro No EB 211206 namun perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikategorikan / kualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Tergugat I/PT Indotruck Utama adalah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang usaha penjualan alat berat dan bukan perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas peminjaman dana dengan menerima jaminan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga perbuatan yang dilakukan sdr Susilo Hadiwibowo tidak dapat serta merta dikatakan sebagai perbuatan Tergugat I dalam kafasitasnya sebagai badan hukum, dan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penjualan alat berat

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada customer yang memilih untuk melakukan pembelian secara angsuran maka bagian sales Tergugat I akan menyampaikan kepada Customer untuk berkomunikasi dengan Lembaga Pembiayaan.

- Bahwa Tergugat I tidak pernah menerima jaminan dari Para Penggugat tersebut hal mana sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada bagian V alinea ketiga yang menyebutkan semua jaminan/asset yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II dst.. sehingga sangat jelas pengakuan dari Para penggugat bahwa Penggugat I lah yang memberikan semua jaminan/asset kepada Tergugat II ;
- Bahwa yang terjadi adalah hubungan hukum antara Penggugat I dan Tergugat II tidak terkait langsung dengan Tergugat I, seluruh jaminan yang menjadi obyek gugatan tidak pernah diterima dan atau dipegang oleh Tergugat I sebagai badan hukum, seandainya pun hal tersebut benar, secara logika dengan adanya SPH antara penggugat I dengan Tergugat II sebenarnya telah muncul hak dan kewajiban yang mengikat antara Penggugat I dengan Tergugat II dimana Penggugat I wajib membayar hutangnya kepada Tergugat II, bahwa jaminan yang ada dalam SPH tersebut adalah bentuk nyata yang diberikan oleh Penggugat II atas pinjamannya kepada Tergugat II, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para penggugat tersebut Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dan menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada angka III yang mendalilkan seolah oleh ada penyerahan jaminan milik Para Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat, quod non karena sebagai dasar untuk menerima jaminan tersebut, Penggugat I telah menanda tangani Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017 sedangkan Penggugat II juga telah menanda tangani Giro nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp 5.00.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan giro nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat II sebagai pengganti Giro Nomor GC 460376 tertanggal 9 Desember 2017 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor GC 460377 tanggal 9 Januari 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama penggugat I, yang berisi perintah untuk

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar bukan kepada Tergugat II yang tidak relevan untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang Para Penggugat kepada Tergugat II ;

- Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil Para Penggugat pada angka V pragraf empat yang mendalilkan seolah olah hubungan hukum berdasarkan Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017 hanya antara Penggugat I dan Tergugat II- quod non karena penggugat II sejak semula telah menjadi salah satu penjamin dari pinjaman tersebut in casu dengan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Penggugat II yang berisi Perintah Penggugat II untuk membayar kepada Tergugat II sejumlah yang tertera pada masing masing giro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan juga berdasarkan dalil jawaban para Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

1. Apakah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan barang Jaminan milik para Penggugat yang sebelumnya ada dalam penguasaan Tergugat I kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat lebih lebih terhadap jaminan berupa Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan giro nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat II ;
2. Apakah benar Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena peminjaman uang secara pribadi oleh Penggugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh Penggugat I, melainkan langsung diserahkan kepada Tergugat I, dan apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II telah mencairkan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 pada hal giro tersebut bukanlah jaminan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kedudukan sdr Susilo Hadiwibowo dalam hubungan dengan Tergugat I sehingga dapat diketahui apakah Tergugat I mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan baik yang diperoleh baik diperoleh dari jawab menjawab maupun dari pembuktian diperoleh fakta bahwa peristiwa pembelian alat berat Excavator Volvo EC 210 D seharga Rp. 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Excavator Volvo EC 350 DL seharga Rp 2.960.0000,- (dua milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) oleh Para Penggugat kepada Tergugat I diwakili oleh Susilo Hadiwibowo selaku marketing PT. Indotruck Utama (Tergugat I);

Menimbang, bahwa sdr Susilo Hadiwibowo selaku Marketing Perusahaan bertindak untuk dan atas nama PT Indotruck Utama, sehingga berdasarkan pasal 1367 KUHPdata, Tergugat I tidak saja bertanggung jawab atas perbuatan yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang yang berada dalam pengawasannya, sehingga dengan demikian Perbuatan Sdr Susilo Hadiwibowo dalam perkara aquo haruslah dipandang sebagai perbuatan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, demikian juga sebaliknya Tergugat harus membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang Ahli yaitu Henni Wijayanti, S.H.,M.H., dan Prof. DR.Atja Sonjaya, S.H.,M.H.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-8 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti TII-1 sampai dengan TII- 10 dan tidak mengajukan saksi saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan apakah benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan barang Jaminan milik para Penggugat yang sebelumnya ada dalam penguasaan Tergugat I kepada Tergugat II, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat lebih lebih terhadap jaminan berupa Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan giro nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat II sebagai berikut ;

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yang bersamaan dengan surat Bukti T II-4 yaitu tentang Surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 Nopember 2017 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat II dan atas peminjaman tersebut Penggugat I memberikan jaminan hutang berupa : PPJB No.703/SAD-MAP/PPJB/VIII/2008 Kios Blok Grount B No. 092 dibukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, BPKB No. M-02079398 Mitsubishi Triton B 9701 PBC, BPKB No. K-027751872 Toyota Hilux DS 1704 KC, BPKB No. H-02569393 Mercedes Benz C300 B 66 AB, dan 2 (dua) lembar Cek/Giro masing masing Nomor GC 460377 sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus jutarupiah) tanggal 9 Desember 2017 dan nomor GC 460376 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetanggal 9 Januari 2018 , Surat Pernyataan Hutang mana dinyatakan oleh Penggugat I dan Finny Fong yang disaksikan oleh sdr Susilo Hadiwibowo ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Surat Bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan tanggal 18 september 2017 yang dibuat oleh Arwan Koty (Penggugat I), dan Finny Fong dengan Eka Lovyan sebagai COO PT Indotruck Utama, dan surat Bukti P-3 yaitu tentang Tanda Terima 1 (satu) set BPKB An.Alfin B 9701 PBC Mitrubishi Triton 2,5 L tahun 2015, 1 (satu) set BPKB An Yubao Goo DS 1704 KC Toyota Hilux 25 E Tahun 2013 dan 1 (satu) PPJB No.703/SAD-MAP/PPJB/VIII/2008 yang diterima oleh Sdr Susilo Hadiwibowo selaku Marketing Tergugat I, serta dari surat bukti P-4 yaitu serah terima Dokumen dari arwan Koty kepada Priyonggo Marketing Tergugat I berupa Bilyet Giro No. GC 460376 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Bilyet Giro No. GC 460376 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dokumen Copy Toyota Hilux 2,5 L Double Cabin dan Kwitansi kosong, maka diperoleh fakta hukum bahwa kesemua jaminan tersebut pada awalnya berada pada Tergugat I untuk kepentingan jaminan pembelian 2 (dua) unit Excavator Volvo EC 210 D dan Excavator Volvo EC 350 DL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-2, P- 3 ,dan P-4 tersebut diatas dalam hubungannya dengan dibuatnya Surat Bukti P-1 dan TII-4 tersebut maka diperoleh fakta bahwa peralihan barang jaminan tersebut dari semula ada dalam penguasaan Tergugat I menjadi dalam penguasaan Tergugat II adalah atas sepengetahuan dari Penggugat I sendiri sehingga dengan dibuatnya Surat Pernyataan Hutang antara Penggugat I dan Tergugat II maka

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 2 Nopember 2017 hubungan hukum pinjam meminjam adalah antara Penggugat I dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberadaan Bilyet Giro No. EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp 5.00.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan giro nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada di tangan Tergugat II padahal kedua bilyet Giro tersebut tidak termasuk sebagai jaminan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017, akan dipertimbangkan apakah atas sepengetahuan Penggugat I atau sepengetahuan Penggugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P-5 yaitu Surat Tanda Terima 2 (dua) lembar Giro mundur BCA Giro Nomor EB 211206 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2017 dan nomor EB 211207 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2018 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I memberikan kedua Giro tersebut melalui Susilo Hadiwibowo pada tanggal 12 desember 2017 setelah dibuatnya/adanya surat Pernyataan Hutang (SPH) tertanggal 2 Nopember 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian kedua Giro tersebut kepada Tergugat II adalah atas sepengetahuan Penggugat I dan untuk kepentingan jaminan pinjamannya kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari Alat Bukti TII-6 yaitu Bilyet Giro No.EB 211207 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan salah satu bilyet Giro yang dijamin/diberikan oleh Pengggat I kepada Tergugat II akan tetapi ditolak pencairannya oleh Bank BCA, diperoleh fakta hukum bahwa kedua bilyet giro milik Penggugat II tersebut adalah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Penggugat II sendiri dan bilyet Giro tersebut adalah bilyet giro atas nama Tunjuk kepada Tergugat II, sehingga disimpulkan adalah atas sepengetahuan dari Penggugat II sendiri atau setidaknya secara diam diam diketahui oleh Penggugat II melalui Penggugat I sebagai orang yang memberikannya kepada Tergugat II melalui Susilo Hadiwibowo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti T I- yang bersamaan dengan T I-1`dan T II-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2019, dimana didalam jawaban Penggugat I terdapat pengakuan Penggugat I bahwa latar belakang terjadinya peminjaman uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyart rupiah) antara Penggugat I dan Tergugat II berawal dari Penggugat I (arwan Koty) yang

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli alat berat exsavator Volvo EC 210D di PT Indotruk Utama yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav.3A Semper Timur Jakarta Utara seharga Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai perjanjian Jual beli No. 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, dan atas peminjaman tersebut Penggugat I telah melakukan pembayaran kepada Tergugat II sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka dari fakta ini bahwa keberadaan kedua Bilyet Giro yaitu Nomor EB 211206 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2017 dan nomor EB 211207 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2018 adalah atas sepengetahuan Para Penggugat khususnya Penggugat II yang menyediakan dana pada saat jatuh tempo Bilyet Giro Nomor EB 211206 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017 tersebut diatas dan juga berdasarkan Surat Bukti P-5 yaitu Tanda terima dua lembar Bilyet Giro No. EB 211206 dan Nomoe EB 211207 tertanggal 12 Desember 2017 juga membuktikan bahwa penyerahan 4 (empat) lembar Bilyet Giro kepada Tergugat II bukanlah diserahkan secara sekaligus sebagaimana dalil gugatan Penggugat melainkan diserahkan dua tahap. Menurut Tergugat II penyerahan 2 (dua) lembar bilyet Giro No EB 211206 dan Nomor EB 211207 adalah sebagai pengganti bilyet Giro Nomor GC 460377 dan nomor GC 460376 karena kedua bilyet giro tersebut tidak diatas namakan Tergugat II, sehingga tidak mungkin dapat dicairkan. Terhadap jawaban Tergugat II Tersebut menurut Majelis secara hukum dapat diterima karena suatu Bilyet Giro adalah perintah pada bank agar memindahbukukan sejumlah uang kepada penerima dana dalam arti Bilyet Giro adalah atas tunjuk kepada penerima, sehingga benar kedua cek yang digantikan tersebut tidak mungkin dapat dicairkan oleh Tergugat II karena sebelumnya kedua Bilyet Giro tersebut bukan diperuntukkan kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Penyerahan jaminan jaminan tersebut termasuk penyerahan jaminan bilyet Giro Nomor EB 211206 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2017 dan nomor EB 211207 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupia) tanggal 17 Januari 2018 oleh Tergugat I melalui Susilo Hadiwibowo kepada Tergugat II adalah sepengetahuan dari Para Penggugat sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penyerahan jaminan tersebut ;

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu Apakah benar Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena peminjaman uang secara pribadi oleh Penggugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak pernah diterima oleh Penggugat I melainkan langsung diserahkan kepada Tergugat I, dan apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II mencairkan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 pada hal giro tersebut bukanlah jaminan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat II hingga saat ini belum mentransfer Uang Pinjaman senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Penggugat I dimana pengertiannya menurut hukum Pinjaman Uang tersebut bersifat Pribadi. Bahwa menurut hukum seharusnya Pinjaman Uang tersebut ditransfer terlebih dahulu kepada Penggugat I sehingga lepas pertanggung jawaban hukum dari pada Tergugat II kepada Penggugat I terkait Pinjaman Uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apalagi di tambah saat ini Penggugat I belum juga menerima alat berat Excavator EC 210 D, dan Perbuatan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum / tanpa persetujuan daripada Penggugat II mencairkan 2 (dua) lembar Giro No EB 211206 dan Giro EB 211207 atas nama Penggugat II masing – masing senilai Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) meskipun dalam perkara a quo yang dicairkan oleh Tergugat II hanya Giro No EB 211206 ;

Menimbang Tergugat II dalam jawabannya menyatakan menolak dalil Para Penggugat yang mendalilkan seolah-olah penyerahan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Giro Nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Penggugat II dilakukan oleh Tergugat I secara tanpa hak kepada Tergugat II, Nyatanya Giro-Giro yang berisi perintah Penggugat II untuk membayar kepada Tergugat II sejumlah uang yang tertera pada masing-masing giro tersebut dan diserahkan langsung oleh Penggugat I kepada Tergugat II sebagaimana diakui Para Penggugat pada dalil gugatan angka V (lima) Romawi paragraph ketiga;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa P- 1 yang bersamaan dengan Surat bukti T II-5 yaitu Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017 diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat I ada meminjam uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jaminan sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Penggugat I sama sekali tidak pernah menerima pinjaman tersebut dari Tergugat II atau apakah benar Tergugat II ada melakukan pembayaran langsung kepada Tergugat I untuk kepentingan Penggugat I dan atas sepengetahuan Penggugat I, maka harus terlebih dahulu diuraikan latar belakang timbulnya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II yaitu Karena Penggugat I hendak membeli 1 unit Excavator Volvo EC 210 D di PT Indotruck Utama (Tergugat I) yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav.3A Semper Timur Jakarta Utara seharga Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai perjanjian Jual beli No. 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, akan tetapi Penggugat I tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya sehingga dilakukan peminjaman kepada Tergugat II sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017, dan dipilihnya Tergugat II sebagai tempat peminjaman oleh Sdr Susilo Hadiwibowo marketing Tergugat I karena merupakan Rekanan dari Tergugat I guna kepentingan pengiriman Unit Excavator tersebut ke Nabire ;

Menimbang, dari surat Bukti T II-4 yaitu Bukti transper Bank dari Tergugat II ke Rekening Tergugat I No.2613003991 atas nama PT.Indotruck Utama, diperoleh fakta Hukum bahwa Tergugat II telah mentransper uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I untuk kepentingan Penggugat I dalam pembayaran/pelunasan pembelian Excavator Volvo EC 210 D atas nama Penggugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI -1 Yang bersesuaian dengan surat Bukti T II-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara No 157/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr, diperoleh fakta hukum berupa pengakuan Penggugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Pembayaran lunas terhadap 1 unit excavator jenis EC 210 D seharga Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), uang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mana berasal atau adalah yang ditransper oleh Tergugat II kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T I-2 yang bersamaan dengan Surat bukti T II-3. Yaitu berupa Gugatan Wanprestasi dalam perkara no 181/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Utr yang saat ini sedang berlangsung di pengadilan Negeri Jakarta Utara dimana Penggugat I melakukan Gugatan Wanprestasi

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I mengakui telah membeli satu unit Eksavator Volvo EC 210 D dari Tergugat I dengan harga sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Penggugat I telah membayar lunas pembelian Eksavator tersebut namun sampai saat ini Eksavator dimaksud belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat I, pembayaran mana dilakukan oleh Penggugat I dengan dua tahap yaitu pada tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Uang Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) mana yang berasal dari Tergugat II sebagaimana tersebut dan terbukti sesuai dengan Bukti Transper uang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (vide bukti T II-4 yaitu Bukti transper Bank dari Tergugat II ke Rekening Tergugat I No.2613003991 atas nama PT.Indotruck Utama);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pembayaran/pentransperan uang oleh Tergugat II kepada Tergugat I untuk kepentingan Penggugat I dalam pembelian satu unit Eksavator Volvo EC 210 D adalah diketahui oleh Penggugat I dan dapat dipersamakan bahwa Penggugat I telah menerima baik Pinjaman dari Tergugat II tersebut, sehingga ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa " pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula " telah dipenuhi oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II mencairkan Giro Nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 pada hal giro tersebut bukanlah jaminan sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana berdasarkan Surat Bukti P- 5 yaitu tanda terima dua lembar bilyet Giro Nomor EB 211206 dan nomor EB 211207 yang diberikan kepada Tergugat II setelah dibuatnya Surat Pernyataan Hutang tanggal 2 Nopember 2017, juga berdasarkan surat Bukti TII-6 yaitu Bilyet Giro Nomor EB 211207, sekaligus membuktikan bahwa kedua Bilyet Giro tersebut dibuat dan ditanda tangani

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Penggugat II dengan menunjuk siapa Penerimaannya, selanjutnya juga berdasarkan surat bukti T I-1, T II-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 157/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Utr dimana dalam Jawaban Penggugat I (Tergugat waktu itu) mengakui bahwa Penggugat meminjam uang Rp 1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) kepada Tergugat II dan bahkan mengakui telah melakukan pembayaran sebesar Rp 500.000.000,- dengan pemindahbukukan dari bilyet Giro kerekening Tergugat II, sehingga dapat disimpulkan Penggugat II mengetahui pemberian kedua bilyet Giro tersebut oleh Penggugat I kepada Tergugat II karena Bilyet Giro tersebut sebagai instrument pembayaran non tunai merupakan perintah Penggugat II kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang kepada penerima dana yang ditunjuk dalam giro tersebut(dalam hal ini Tergugat II), dan pemilik Giro (dalam hal ini Penggugat II) harus mempersiapkan dana yang cukup untuk itu pada tanggal jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat II secara sadar dan mengetahui penyerahan dua lembar bilyet giro miliknya kepada Tergugat II untuk dijadikan jaminan hutang/pinjaman Penggugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Menurut Majelis Hakim Tindakan Tergugat II yang mengirimkan uang pinjaman Penggugat I dari Tergugat II langsung kepada Tergugat I guna pelunasan pembelian Exsavator Volvo Ec 210 D, dan juga Tindakan Tergugat II yang mencairkan bilyet Giro Nomor EB 211206 sekalipun tidak termasuk dalam Surat Pernyataan Hutang (SPH) tanggal 2 Nopember 2017 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap selama persidangan secara de facto hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah jual beli Alat berat exsavator volvo EC 210 D yang sampai saat ini menurut Para Penggugat belum diterima dan masalah peminjaman sejumlah uang, sehingga sudah tepat menurut majelis diselesaikan melalui gugatan Wanprestasi sebagaimana perkara saat ini dalam perkara nomor:181/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr ataupun perkara No: 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum maka terhadap bukti bukti lainnya tidak perlu dipertimbangan lagi ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat I rekonsensi adalah sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penggugat I Dalam Rekonsensi adalah pelaku usaha yang sudah menjalankan usaha sejak tahun 1988, dimana dalam melaksanakan usahanya, Penggugat Dalam Rekonsensi, telah memperoleh sertifikasi terkait sistem Manajemen Mutu dan selalu mengedepankan kepentingan dan kenyamanan Customer hal ini dapat dibuktikan dengan reputasi Penggugat Dalam Rekonsensi selama ini;
- Bahwa kelalaian Para Tergugat Dalam Rekonsensi dengan menyebut Penggugat Dalam Rekonsensi adalah suatu Perusahaan Pembiayaan/Leasing mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Dalam Rekonsensi karena lunturnya kepercayaan beberapa pihak yang akan bekerjasama dengan Penggugat Dalam Rekonsensi karena menganggap Penggugat Dalam Rekonsensi pernah melakukan suatu usaha diluar ijin yang dimiliki oleh Penggugat Dalam Rekonsensi yakni sebagai Perusahaan Pembiayaan/Leasing, terlebih lagi disebutkan pada Gugatan Para Tergugat Dalam Rekonsensi bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi sedang krisis financial pada sidang yang terbuka untuk umum, yang mengakibatkan rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat Dalam Rekonsensi sebagai perusahaan yang ternama;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pengambilan Alat Berat di PT. Indotruck Utama, Para Tergugat Dalam Rekonsensi melakukan Proses hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonsensi yaitu Mengajukan Gugatan Perdata yang terdaftar berdasarkan Register Perkara nomor 507/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 5 September 2018 yang kemudian dicabut oleh Para Tergugat Dalam Rekonsensi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2019, Membuat Laporan Kepolisian berdasarkan LP Nomor :

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LP/B/1047/VIII/2018/Bareskrim dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan yang telah dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan PENGHENTIAN PENYELIDIKAN nomor S.Tap/66/V/ RES.1.11/ 2019/Ditreskrimum pada tanggal 17 Mei 2019, Mengajukan permohonan PKPU terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi yang terdaftar berdasarkan Register Perkara nomor 75/pdt.sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1 April 2019 yang telah diputus berdasarkan Putusan pada tanggal 30 April 2019 yang amar Putusannya pada pokoknya menyatakan MENOLAK PERMOHONAN Para Tergugat Dalam Rekonvensi SEBAGAI PEMOHON PKPU, Membuat Laporan Kepolisian berdasarkan LP nomor : LP/3082/V/ 2019/PMJ/Ditreskrimum tanggal 16 Mei 2019 dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan yang telah DIHENTIKAN berdasarkan Surat Ketetapan PENGHENTIAN PENYELIDIKAN no. S.Tap/ 2447/XII/ 2019/Ditreskrimum tertanggal 31 Desember 2019, Membuat Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Register perkara nomor 054/REG/BPSK-DKI/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019, Mengajukan Gugatan Perdata yang terdaftar berdasarkan Register Perkara nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr tertanggal 2 Maret 2020, Membuat Laporan Kepolisian berdasarkan LP nomor : LP/711/III/ YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 2 Februari 2020.

- Bahwa Rangkaian Proses Hukum yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki Itikad tidak baik kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, yang menyebabkan Kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Dalam Rekonvensi karena hilangnya beberapa calon Pembeli yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya;
  - Bahwa tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang secara melawan hukum merusak reputasi serta nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat I Rekonvensi berupa kerugian Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)
- Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :
- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya bahwa Penggugat I Rekonvensi menawarkan pembiayaan secara leasing sebagaimana bukti perbuatan Sdr Susilo Hadiwibowo adalah perbuatan Penggugat I Rekonvensi (PT Indotruck Utama) dapat dibuktikan didalam

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tanda terima yang dikeluarkan oleh Penggugat I Rekonpensi tanggal 9 Oktober 2017 dengan penerima Susilo Hadiwibowo dan ditanda tangani serta terdapat cap/Stempel PT.Indotruck Utama ;

- Bahwa Para Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil jawaban pada butir 10,11,12,13,14,15 dikarenakan semua upaya hukum tersebut merupakan sarana yang diberikan oleh Undang undang bagi seseorang dalam mencari sebuah keadilan di Republik Indonesia dan tidak dapat dikurangi atau membatasi hak hak dari pada Para Tergugat Rekonpensi dalam mencari keadilan dan hal tersebut bukanlah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik serta reputasi Penggugat I Rekonpensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonpensi tersebut, Penggugat I Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa Surat Bukti T I- 1 sampai dengan T I-8 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat I Rekonpensi diatas, dimana ada penyebutan Penawaran pembelian secara leasing kepada Penggugat I Rekonpensi padahal Penggugat I Rekonpensi bukanlah lembaga pembiayaan melainkan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang Penjualan alat berat, menurut Majelis Hakim tidaklah merupakan permasalahan substansial antara Penggugat I Rekonpensi dengan Para Tergugat rekonpensi sehingga haruslah dinyatakan tidak berdasar dan harus dikesampingkan, demikian juga terhadap adanya upaya upaya hukum yang sedang ditempuh oleh Para Tergugat Rekonpensi berupa mengajukan gugatan gugatan dan laporan Polisi, belum dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I Rekonpensi karena upaya hukum tersebut sampai saat ini masih berproses ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dalil pokok gugatan Rekonpensi tidak berdasar maka petitum petitum gugatan rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Menurut Majelis Gugatan Rekonpensi dari Penggugat I haruslah tolak seluruhnya ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**

Menimban, bahwa oleh karena gugatan pokok yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

DALAM PROPISI ;

- Menolak Gugatan Propisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi ;

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara ;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 12 Nopember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Tiares Sirait , S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

**Perincian biaya**

1. PNBP	Rp. 30.000,00,-
2. A.T.K	Rp. 75.000,00,-
3. Panggilan	Rp. 525.000,-
4. PNBP Panggilan P	Rp. -

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan T	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	12.000,-
8. Penggandaan Berkas	Rp.	24.000,-
Jumlah	Rp.	696.000,-

**(Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**